



DRAFT - II

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI  
***SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN***

**BUKU**  
**DAFTAR INVENTARISASI PROGRAM**  
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**

**(LAMPIRAN *BLUE PRINT* IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN)**

JAKARTA, 20 NOPEMBER 2003

[www.djlpe.go.id](http://www.djlpe.go.id)



DAFTAR ISI PROGRAM  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

**I. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL**

1. Penetapan Jaringan Transmisi Nasional (JTN)
2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik
3. Penyediaan Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik
4. Penyelesaian Masalah Listrik Swasta
5. Pengembangan Kelembagaan
  - 5.1. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL)
  - 5.2. Pengembangan Lembaga Sertifikasi
  - 5.3. Peningkatan Peran *Stakeholder*
6. Penyiapan Wilayah Kompetisi
  - 6.1. Syarat-syarat Penetapan Wilayah Kompetisi
  - 6.2. Batam First
  - 6.3. Jawa-Madura-Bali Next
7. Pengembangan Wilayah Non-Kompetisi
8. *Community Development (COMDEV)*
9. Pemanfaatan Produk Barang dan Jasa Dalam Negeri
10. Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Bisnis Inti Listrik)
  - A. Wilayah Kompetisi
  - B. Wilayah Non-Kompetisi
11. Pengembangan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Bisnis Non-Inti Listrik)
  - 11.1 Pengembangan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
  - 11.2 Pengembangan Industri Penunjang Tenaga Listrik
12. Pengembangan Aplikasi Teknologi Ketenagalistrikan
13. ***Lain-lain***
  - 13.1. Program Listrik Perdesaan***



## **II. PROGRAM LEGISLASI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN: BISNIS KETENAGALISTRIKAN DAN KETEKNIKAN**

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
  - A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
  - B. Bidang Keteknikan
2. Rancangan Keputusan Presiden (Keppres)
  - A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
  - B. Bidang Keteknikan
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM)
  - A. Bidang Kebijakan
  - B. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
  - C. Bidang Keteknikan
4. Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  - A. Bidang Kebijakan
  - B. Bidang Bisnis Keteknikan
  - C. Bidang Keteknikan
5. Aturan-aturan (Codes) Untuk Wilayah Kompetisi

## **III. PENDUKUNG**

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan



**PROGRES IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM LEGISLASI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN:**

No	Nama PP	Status
1	<i>Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2003 Tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik tanggal 3 Nopember 2003</i>	<i>Selesai</i>
2.	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi</i>	<i>Sudah disampaikan ke Biro Hukum DESDM</i>
3	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Keselamatan</i>	<i>Sudah disampaikan ke Biro Hukum DESDM</i>
4	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik</i>	<i>90 % di Ditjen LPE dan siap dikirim ke Biro Hukum DESDM</i>
5	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Larangan Penguasaan Pasar Tenaga Listrik dalam wilayah Kompetisi</i>	<i>90 % di Ditjen LPE dan siap dikirim ke Biro Hukum DESDM</i>
6	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jual Beli, Sewa Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik</i>	<i>90 % di Ditjen LPE dan siap dikirim ke Biro Hukum DESDM</i>
7	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Dilintasi Transmisi Tenaga Listrik</i>	<i>90 % di Ditjen LPE dan siap dikirim ke Biro Hukum DESDM</i>
8	<i>Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pungutan Sarana Transmisi dan Distribusi</i>	<i>90 % di Ditjen LPE dan siap dikirim ke Biro Hukum DESDM</i>



DAFTAR INVENTARISASI PROGRAM  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

**I. Program Pengembangan Industri Ketenagalistrikan**

1. Penetapan Jaringan Transmisi Nasional (JTN) (lampiran 1.1)
  - a. Pemerintah tetap membantu BUMN, PT. PLN (Persero) dan PT. PLN Batam dalam mengembangkan JTN.
  - b. JTN akan dikembangkan menjadi jaringan nusantara yang menghubungkan pulau-pulau utama di Indonesia
  - c. Mengembangkan JTN/Jaringan Nusantara menjadi bagian dari ASEAN Power Grid
  
2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik
  - a. Menciptakan skema pola kemitraan yang *workable* dalam rangka pengembangan sarana ketenagalistrikan.
  - b. Disisi penyediaan (*Supply Side Management*), menambah kapasitas pasokan tenaga listrik. (lampiran 1.2)
  - c. Disisi permintaan (*Demand Side Management*), melakukan penghematan penggunaan tenaga listrik (lampiran 1.3)
  - d. Menyiapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). (lampiran 1.4)
  - e. Fasilitasi Penyiapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) (lampiran 1.5)
  - f. Pembentukan Badan Pelaksana Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial. (lampiran 1.6)
  
3. Penyediaan Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
  - a. Mengupayakan pembangunan infrastruktur bagi energi primer (pipa gas) yang diperlukan untuk pembangkit listrik skala besar.

3. Penyediaan Energi Primer Untuk Pembangkit Tenaga Listrik (lanjutan)

- b. Memprioritaskan pembangunan sumber daya energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit Tenaga Listrik. (lampiran 1.7)
- c. Mengupayakan pemanfaatan fasilitas energi primer, a.l *re-gasification plant* dan sebagai *common facilities* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas serta memperbaiki keekonomiannya. (lampiran 1.8)
- d. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan energi primer melalui pendekatan aspek ekonomi (*least cost approach*) dan aspek lingkungan.
- e. Menyiapkan pengaturan yang mewajibkan kepada setiap perusahaan pembangkit tenaga listrik untuk menggunakan sumber energi terbarukan (*non-fossil fuel obligation*), sekurang-kurangnya 5% dari total energi yang diproduksi.
- f. Menyiapkan kebijakan dalam pemberian insentif bagi pelaku di bidang energi terbarukan.

4. Penyelesaian Masalah Listrik Swasta

- a. Telah diselesaikan renegotiasi kontrak-kontrak 26 listrik swasta pada akhir Juni 2003.
- b. Menyiapkan skema investasi bagi pengembang baru sesuai ketentuan ***perundang-undangan yang berlaku, yaitu revisi Keppres 7 Tahun 1998.***
- c. Kontrak PPA/ESC yang *closed out*, pengembang diberi kesempatan pertama untuk melakukan negosiasi kontrak dengan PLN.

5. Pengembangan Kelembagaan

5.1. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) (lampiran 1.9)

- a. Menyiapkan Lembaga, nama anggota, sarana dan prasarana BAPEPTAL selambat-lambatnya tanggal 23 September 2003. (lampiran 1.10)
- b. Sebelum ada wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah kompetisi, BAPEPTAL bertugas mempersiapkan wilayah yang akan menerapkan kompetisi.

## 5.2. Pengembangan Lembaga Sertifikasi

### A. Lembaga Sertifikasi Instalasi

- a. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kelaikan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (lampiran 1.11)
- b. Sertifikasi Kelaikan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (lampiran 1.12)
- c. Sertifikasi Kelaikan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (lampiran 1.13)
- d. **Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Konsuil) (lampiran 1.20)**
- e. Pengamanan Instalasi Ketenagalistrikan (lampiran 1.14)
- f. Fasilitasi Pembentukan Yayasan SNI Ketenagalistrikan (lampiran 1.15)
- g. Pengamanan Lingkungan Ketenagalistrikan (lampiran 1.16)
- h. Inspeksi Ketenagalistrikan (1.17)
- i. Standardisasi Ketenagalistrikan (1.18)
- j. Sebelum ada lembaga sertifikasi instalasi yang diakreditasi oleh KAN, MESDM cq. DJLPE akan melakukan penunjukkan kepada Badan Usaha Penguji untuk melakukan sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.

### B. Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro)

- a. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Ketenagalistrikan (lampiran 1.19)
- b. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Konsuil) (lampiran 1.20)
- c. Pengembangan laboratorium Uji (Testing) Ketenagalistrikan Nasional (lampiran 1.21)
- d. Sertifikasi Keselamatan Peralatan Listrik (lampiran 1.22)
- e. Sertifikasi Tanda Keselamatan untuk Pemanfaat Tenaga Listrik (1.23)

### C. Sertifikasi Kompetensi

- a. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik (lampiran 1.24)
- b. Melanjutkan Sertifikasi untuk bidang-bidang lain di sektor ketenagalistrikan dengan berbagai asosiasi profesi bidang ketenagalistrikan, sehingga diharapkan pada tahun 2007 tenaga teknik sudah disertifikasi.

## 5.3. Peningkatan Peranan *Stakeholders*

Mengembangkan jejaring organisasi non-Pemerintah di sektor ketenagalistrikan untuk berperan serta dalam pengembangan industri ketenagalistrikan nasional. (lampiran 1.25)

6. Penyiapan Wilayah Kompetisi (lampiran 1.26)

6.1 Syarat-syarat Penetapan Wilayah Kompetisi

- a. Tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya (lampiran 1.27)
- b. Kompetisi pasokan energi primer
- c. Telah dibentuk BAPEPTAL
- d. Kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi
- e. Kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik
- f. Kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilaksanakannya kompetisi
- g. Kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi dan
- h. Syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAPEPTAL

6.2 Batam *First*

- a. Menyiapkan Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Batam sebagai Wilayah yang Menerapkan Kompetisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik .
- b. Menyiapkan Tim Kerja untuk melengkapi Kompetisi di wilayah Batam.

6.3 Jawa-Madura-Bali *Next*

- a. Memfasilitasi pemisahan fungsi Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik..
- b. Menyiapkan aspek teknis dan ekonomis kompetisi terbatas disisi pembangkitan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2007.
- c. Memfasilitasi pembangunan teknologi Komunikasi dan Informasi Pasar Tenaga Listrik mulai Juli 2003 s.d Nopember 2006.
- d. Menyiapkan pengujian operasi Pasar Listrik untuk Pembangkit akan dimulai selambat-lambatnya Desember 2006 dan Implementasi Pasar untuk Pembangkit akan dimulai selambat-lambatnya September 2007.

7. Pengembangan Wilayah Non-Kompetisi

- a. “*Obligation to serve*” bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usaha apabila BUMN, BUMD, koperasi, swasta dan swadaya masyarakat tidak dapat memenuhi.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana proyek kelistrikan melalui pendanaan APBN dan APBD untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
- c. Menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Sektor Ketenagalistrikan (Pasal 46 ayat 4)
- d. Menyiapkan Pola Kemitraan usaha penyediaan tenaga listrik antara BUMN dengan BUMD/Swasta/Koperasi.

8. *Community Development (COMDEV)* (lampiran 1.28)

Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan *Community Development (COMDEV)* Sektor Ketenagalistrikan

9. Pemanfaatan Produk Barang dan Jasa Dalam Negeri

- a. Mempersiapkan kebijakan yang berhubungan dengan penilaian besarnya tingkat komponen produk dalam negeri (barang dan jasa) dibidang ketenagalistrikan yang meliputi:
  - Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional melalui sistem pengadaan barang dan jasa.
  - Mengefektifkan sistem dan fungsi pengawasan.
  - Menghilangkan atau mengeliminir permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang di bidang ketenagalistrikan.
  - Mensinergikan potensi dalam negeri dengan membuat/menetapkan daftar kemampuan produsen barang dan jasa dalam negeri dibidang ketenagalistrikan.
- b. Mempersiapkan kebijakan penggunaan jasa dalam negeri pada-proyek pembangunan ketenagalistrikan yang meliputi:
  - Kebijakan mengenai acuan ***pengadaan jasa*** kualifikasi dan pelelangan khususnya untuk ***kegiatan*** konsultasi, *project management (PM)* dan *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* dan preferensi harga.
  - Kebijakan pemberdayaan perusahaan jasa nasional menyangkut keharusan mengikutsertakan perusahaan konsultansi, PM, EPC nasional dalam proses tender proyek pembangunan.

10. Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga (Bisnis Inti Listrik)
  - A. Wilayah Kompetisi
    - a. Penataan ulang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (lampiran 1.29)
    - b. Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik (lampiran 1.30)
    - c. Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan lain (lampiran 1.31)
    - b. Menyiapkan Regulasi Ketenagalistrikan untuk masing-masing fungsi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
  - B. Wilayah Non-Kompetisi
    - a. Menyiapkan pola kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta sesuai dengan Keppres No. 7/1998.
    - b. menyiapkan regulasi pemanfaatan Captive Power untuk menjual tenaga listriknya kepada PLN
11. Pengembangan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Bisnis Non-Inti Listrik)
  - 11.1 Pengembangan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
    - a. Penataan Ulang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (lampiran 1.32)
    - b. Menyiapkan pedoman untuk mengatur usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi UPTL, sertifikasi kompetensi tenaga teknik dan sebagainya.
  - 11.2 Pengembangan Industri Penunjang Tenaga Listrik
    - a. Pengembangan Industri Penunjang Tenaga Listrik (lampiran 1.33)
12. Pengembangan Aplikasi Teknologi Ketenagalistrikan (lampiran 1.34)
13. **Lain-lain**
  - 13.1. **Program Listrik Perdesaan (lampiran 1.35)**

## II. Program Legislasi Industri Ketenagalistrikan : Bisnis Ketenagalistrikan dan Keteknikan

1. Menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
  - A. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
    - a. RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) dan Izin Operasi (IO) (Pasal 14).
    - b. RPP tentang Penetapan Wilayah yang Menerapkan Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar (Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (4)).
    - c. RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik (Pasal 39 Ayat (3), Pasal 44 dan Pasal 45).
    - d. ***Telah ditetapkan PP No.53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) tanggal 3 Nopember 2003 (Pasal 56).***
    - e. RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) (Pasal 31).
    - f. RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Ketenagalistrikan (Pasal 46).
  - B. Bidang Keteknikan
    - a. RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Pasal 48 Ayat (6)).
    - b. RPP tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang dilintasi Transmisi Tenaga Listrik (Pasal 35 Ayat (4)).
2. Menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden (Keppres)
  - a. Menyiapkan Rancangan Keppres tentang Jaringan Transmisi Nasional (JTN)
  - b. Menyiapkan Rancangan Keppres tentang Prioritas Penyediaan Energi Primer (Energi Setempat dan Energi Terbarukan) untuk Pembangunan Tenaga Listrik.
  - c. Menyiapkan Keppres tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
3. Menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KEPMEN ESDM)
  - A. Bidang Kebijakan
    - a. Rancangan Kepmen ESDM tentang Peningkatan Penggunaan Produk dan Jasa dalam Negeri Sektor Ketenagalistrikan.

3. Menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (KEPMEN ESDM) (lanjutan)
  - A. Bidang Kebijakan
    - a. Rancangan Kepmen ESDM tentang Peningkatan Penggunaan Produk dan Jasa dalam Negeri Sektor Ketenagalistrikan.
  - B. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
    - a. Rancangan Kepmen ESDM tentang Penetapan Batam sebagai Wilayah Usaha yang Dipersiapkan sebagai Wilayah Kompetisi.
    - b. Rancangan Kepmen ESDM tentang Pemberlakuan Aturan Jaringan Transmisi (*Grid Code*) di Sistem Jawa-Madura-Bali.
    - c. Rancangan Kepmen ESDM tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Lintas Provinsi atau yang dilakukan oleh BUMN di Wilayah yang Tidak atau Menerapkan Kompetisi.
    - d. Rancangan Kepmen ESDM tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Lintas Provinsi.
  - C. Bidang Keteknikan
    - a. Rancangan Kepmen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Instalasi Tenaga Listrik.
    - b. Rancangan Kepmen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik.
    - c. Rancangan Kepmen ESDM tentang Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan.
4. Menyiapkan Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
  - A. Bidang Kebijakan
    - a. Surat Edaran tentang Daftar Apresiasi Produk Domestik untuk Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Ketenagalistrikan.
  - B. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan
    - a. Surat Edaran tentang Pembangkit Skala Kecil (PSK) Tresebar

4. Menyiapkan Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (lanjutan)
  - C. Bidang Keteknikan
    - a. Surat Edaran tentang Persyaratan Lingkungan di Bidang Ketenagalistrikan.
    - b. Surat Edaran tentang Instalasi Tenaga Listrik Wajib Memiliki Sertifikat Laik Operasi.
5. Menyiapkan Aturan-aturan (Codes) untuk Wilayah Kompetisi
  - a. Menyiapkan Aturan Penyelesaian Keuangan (*Financial Settlement Code*) Pasar Tenaga Listrik mulai Agustus 2002 s.d Agustus 2003.
  - b. Menyiapkan penyusunan perangkat lunak (*software specification*) untuk pasar kompetisi tenaga listrik mulai Juni 2003 s.d Pebruari 2004.

### **III Pendukung**

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (lampiran 3.1)
  - a. ***Menyusun Question and Answer (lampiran 3.2)***



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.1:  
PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI NASIONAL (JTN)

Pelaksana (Subyek):

- BUMN/PT. PLN (Persero)
- PT. PLN Batam

Obyek:

- Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi
- Jaringan Transmisi Tegangan Ultra Tinggi
- Jaringan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi

Instansi/Lembaga Terkait:

- Pemerintah Daerah

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 1 angka 16 mengamanatkan bahwa Pemerintah menetapkan jaringan transmisi nasional yang mencakup jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Pasal 5 mengamanatkan bahwa Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang isinya mencakup antara lain Jaringan Transmisi Nasional (JTN). Pasal 18 mengamanatkan bahwa usaha transmisi tenaga listrik yang tersambung dengan JTN bersifat terbuka dan memberikan perlakuan setara terhadap usaha pembangkitan tenaga listrik. Usaha transmisi tenaga listrik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada BUMN, dan BUMN ini wajib memenuhi kebutuhan jaringan baru sesuai dengan rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLN telah dan masih akan membangun jaringan transmisi tegangan tinggi 70kV, 150kV, 275kV, dan 500kV.</li><li>2. Telah ditetapkan Kepmen. ESDM No. 55K/30/MEM/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah tetap membantu BUMN, PT. PLN (Persero) dan PT. PLN Batam dalam mengembangkan JTN.</li><li>2. JTN menjadi bagian Sistem Jaringan Prasarana dalam menyusun RTRW</li><li>3. JTN akan dikembangkan menjadi jaringan nusantara yang menghubungkan pulau-pulau utama di Indonesia.</li><li>4. <b>Untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan Jaringan Nusantara diarahkan berada dalam satu wadah</b></li><li>5. Dalam lingkup regional JTN/Jaringan Nusantara akan menjadi bagian dari ASEAN Power Grid.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Pengembangan JTN oleh BUMN
2. Perlu pengembangan JTN menjadi Jaringan Nusantara
3. Kepmen. ESDM tentang Penetapan JTN perlu ditingkatkan menjadi Keppres.
4. Perlu mengikuti forum regional ASEAN, HAPUA mengenai pengembangan ASEAN Power Grid.

Jakarta, 20 Nopember 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2  
PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE
- PT. PLN (Persero)
- **PT Indonesia Power (PI)**
- **PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)**

Obyek:

- Krisis tenaga listrik
- Wilayah krisis

Instansi/Lembaga Terkait:

- Sekretaris Kabinet
- Meneg BUMN
- Depkeu
- Bappenas
- BKPM
- PT. PLN (Persero)
- Lembaga Keuangan DN dan LN

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 5 mengamatkan bahwa Pemerintah menetapkan RUKN yang merupakan dokumen kebijakan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan yang mempunyai cakupan nasional. RUKN merupakan kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain penyediaan tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimasi kapasitas terpasang.</li><li>2. Penambahan kapasitas pembangkit baru.</li><li>3. Pemanfaatan <i>captive power</i>.</li><li>4. Penyelesaian listrik swasta.</li><li>5. Penyelesaian penambahan jaringan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLN perlu menyiapkan <b>Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) operasional</b> dan menyampaikan kepada Ditjen. LPE.</li><li>2. Mempercepat realisasi pembangunan proyek-proyek pembangkitan tenaga listrik yang sudah <i>committed</i>.</li><li>3. Revisi Keppres No. 7/1998 agar sejalan dengan UU No. 20/2002</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Pembahasan rencana penyediaan tenaga listrik oleh PLN.
2. Pembahasan tindak lanjut proyek-proyek pembangunan tenaga listrik yang telah *committed*.
3. Memonitor revisi Keppres No. 7/1998 di Sekretaris Kabinet dan Bappenas agar sejalan dengan UU No. 20/2002.

Jakarta, 20 Nopember 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2  
PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)

a. Pemanfaatan Mini/Mikrohidro untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE
- Meneg Koperasi & UKM
- Pemda
- PT. PLN (Persero)
- Swasta

Obyek:

- Rehabilitasi Mini/Mikrohidro

Instansi/Lembaga Terkait:

- Meneg Koperasi & UKM
- Pemda
- PT. PLN (Persero)

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 Ayat (3) mengamanatkan bahwa guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya cukup besar dan telah dapat dilakukan secara komersial di seluruh Indonesia adalah energi air skala kecil (mini/mikrohidro). Selama ini pembangunan mini/mikrohidro banyak dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan jumlah PLTMH yang sudah dibangun banyak yang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi. Untuk itu perlu upaya rehabilitasi agar PLTMH tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyediaan tenaga listrik terutama di perdesaan.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dibentuk Tim Implementasi Pemanfaatan Energi Terbarukan.</li><li>2. Telah dilakukan identifikasi lokasi PLTMH dalam rangka program rehabilitasi.</li><li>3. Telah dilakukan pendekatan-pendekatan dengan instansi terkait untuk mendapatkan kemungkinan pendanaan dalam rangka rehabilitasi PLTMH.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempercepat pembicaraan dengan lembaga pendanaan baik dari Pemerintah maupun Non-Pemerintah.</li><li>2. Mendorong pengelolaan PLTMH secara komersial.</li><li>3. Mempergunakan pendekatan <i>community based</i> untuk memperdayakan masyarakat setempat.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu koordinasi dengan instansi terkait khususnya Pemda setempat.
2. Perlu informasi koordinasi dengan PLN setempat.

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2  
PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)

b. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Perkotaan

Pelaksana (Subyek):

- BUMN
- Pemda
- Swasta

Obyek:

- Pemanfaatan energi surya untuk listrik perkotaan

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen. LPE
- BPP Teknologi
- Depkeu
- METI

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 Ayat (3) mengamanatkan bahwa guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya cukup besar di Indonesia adalah energi surya (PLTS). Pemanfaatan PLTS telah lama dikembangkan di Indonesia khususnya pada daerah pedesaan dan daerah terpencil, namun sampai saat ini pemanfaatan PLTS dan kontribusi terhadap penyediaan energi masih sangat kecil. Untuk itu perlu upaya perluasan pasar PLTS, yaitu selain di daerah pedesaan juga diarahkan di daerah perkotaan untuk mengurangi ketergantungan listrik dari jaringan PLN.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan sosialisasi PLTS untuk perkotaan melalui seminar, pameran, <i>talkshow</i> di TV, tulisan-tulisan melalui media cetak, radio, dll.</li><li>2. Tempat-tempat percontohan PLTS perkotaan pada rumah tangga, kantor, dll. terutama untuk keperluan penerangan dan lampu taman.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kerjasama dengan real estate untuk pemanfaatan PLTS.</li><li>2. Membahas pemberian insentif dengan Departemen Keuangan.</li><li>3. Mendorong penelitian dan pengembangan PLTS yang diinterkoneksi dengan jaringan PLN.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu koordinasi dengan asosiasi REI.
2. Perlu pembicaraan dengan PT. PLN (Persero).

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2

PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)

c. Pengembangan Biodiesel untuk Penyediaan Energi Primer untuk Pembangkitan Tenaga Listrik

Pelaksana (Subyek):

- § PT. PLN (Persero)
- § **PT Indonesia Power (IP)**
- § **PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)**
- § Swasta

Obyek:

- Pembuatan pabrik Biodiesel

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen. LPE
- Ditjen. Migas
- BPP Teknologi
- Lembaga Pendanaan

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 mengamanatkan bahwa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik diutamakan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Salah satu jenis sumber energi terbarukan adalah biodiesel yang berasal dari biomassa seperti minyak kelapa sawit, tanaman jarak, dan lain-lain. Biodiesel dapat dimanfaatkan sebagai pengganti minyak diesel untuk pembangkitan tenaga listrik. Selain dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, biodiesel juga ramah lingkungan karena jumlah emisi gas rumah kaca relatif sangat kecil.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PPPTMGB Lemigas, BPP Teknologi, ITB, dan lembaga-lembaga penelitian sudah melakukan penelitian pemanfaatan beberapa tanaman untuk menghasilkan biodiesel.</li><li>2. Penelitian skala laboratorium dan test uji sudah dilaksanakan.</li><li>3. Belum tersedia dana untuk membuat pabrik percontohan yang akan dikelola secara komersial.</li><li>4. Pembahasan dengan lembaga pendanaan, seperti PNM sudah dilakukan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempercepat pengaturan klasifikasi/karakteristik biodiesel sebagai substitusi BBM.</li><li>2. Mempercepat lembaga pendanaan/keuangan untuk membantu membiayai industri penghasil biodiesel dalam skala percontohan tetapi sudah komersial.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembahasan lanjut dengan lembaga pendanaan/keuangan.
2. Perlu pembicaraan dengan PT. PLN (Persero) sebagai salah satu calon pengguna biodiesel.

Jakarta, 20 Nopember 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2  
PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)  
d. Pengembangan Biogas dari Sampah untuk Pembangkitan Tenaga Listrik

Pelaksana (Subyek):

- PT. PLN (Persero)
- Swasta

Obyek:

- Pengembangan pembangkit listrik dari sampah

Instansi/Lembaga Terkait:

- Kementerian BUMN
- Depkeu
- Ditjen. LPE

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 mengamanatkan bahwa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik diutamakan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Sampah merupakan biomassa yang dapat diolah dan dikonversi menjadi listrik. Pada saat ini sampah menjadi masalah yang cukup besar terutama di kota-kota besar. Dengan memanfaatkan sampah menjadi listrik, disamping dapat mengurangi dampak lingkungan dapat menambah penyediaan tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beberapa perusahaan swasta sudah banyak yang menawarkan untuk membangun listrik dengan memanfaatkan sampah terutama di daerah Jakarta.</li><li>2. MOU sudah ditandatangani antara Pemda DKI, PT. PLN (Persero) dan perusahaan swasta.</li><li>3. <i>Pre-feasibility</i> study sudah dilaksanakan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pembicaraan untuk mendapatkan komitmen Pemda.</li><li>2. Membahas pemberian insentif dengan Departemen Keuangan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.2

PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG (SUPPLY SIDE MANAGEMENT)

e. Pemanfaatan Sumber Energi Setempat untuk Kegiatan Produktif di Daerah Perdesaan

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE
- PT. PLN (Persero)

Obyek:

- Pemanfaatan energi setempat

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen. LPE
- Ditjen. Migas
- BPP Teknologi
- Lembaga Pendanaan

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 mengamatkan bahwa energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti: mikro hidro, biomassa, fotovoltaik dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan untuk energi listrik yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Pemanfaatan sumber energi setempat bukan hanya sebagai penerangan saja tetapi juga untuk kegiatan produktif karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerjasama dengan JICA menyusun buku panduan pemanfaatan energi terbarukan untuk program listrik perdesaan.</li><li>2. Membuat percontohan dengan membangun PLTMH di Tanah Toraja.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diseminasi hasil percontohan untuk diterapkan di daerah lain.</li><li>2. Mengupayakan pendanaan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembahasan lanjut dengan lembaga yang terkait.

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.3 :  
PENGHEMATAN PENGGUNAAN LISTRIK (DEMAND SIDE MANAGEMENT)

Pelaksana (Subjek):  
- Pemerintah Pusat  
- Pemerintah Daerah

Objek:  
Penghematan penggunaan listrik (DSM)

Instansi/Lembaga Terkait  
- Ditjen LPE, Dep. ESDM  
- Ditjen. ILMEA, Depperindag  
- Kementerian Impraswil

I. LATAR BELAKANG

Pasal 50 ayat (2) f, UU No. 20 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa pengawasan dan pembinaan perlu dilakukan agar pembangkit tenaga listrik memanfaatkan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi. Oleh karena itu maka sektor pembangkitan perlu mempertimbangkan Demand Side Management(DSM) dalam RUKN maupun RUKD.

II. PENDEKATAN

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditjen LPE bekerjasama dengan PLN dan produsen lampu telah menerapkan program DSM pada lampu penerangan pelanggan R1</li><li>2. Produsen lampu bekerjasama dengan PEMDA menerapkan DSM untuk PJU guna mengurangi beban puncak pembangkitan.</li><li>3. Ditjen LPE bekerjasama dengan PLN, Lembaga Keuangan - PNM dan Industri telah menerapkan program kemitraan yang dimaksudkan untuk menghemat energi di sisi konsumen.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DSM perlu dimasukkan dalam penyusunan RUKN dan RUKD</li><li>2. Mempertimbangkan DSM dalam pedoman penyusunan RUKN</li></ol>

III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

• Perlu pembahasan lanjut • Perlu Produk Perundang-Undangan • Perlu dipantau • Telah selesai • Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.4:  
PENYIAPAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN)

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Penyusunan prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik beserta kebijakannya.

Instansi/Lembaga Terkait:

- Deperindag, Kimpraswil, KLH, Bappenas, Depkeu, Kementerian BUMN
- Ditjen. Migas
- Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pelaku usaha ketenagalistrikan
- MKI, METI, MEI, dan Asosiasi terkait

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 5 mengamanatkan bahwa Pemerintah menetapkan RUKN yang merupakan dokumen kebijakan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan yang mempunyai cakupan nasional. Pasal 6 mengamanatkan bahwa Pengelola Sistem Tenaga Listrik di wilayah kompetisi membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan RUKN, dan Badan Usaha di wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) untuk wilayah usahanya berdasarkan RUKD dan RUKN.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
Rancangan Kepmen ESDM tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dalam masa transisi untuk tahun 2003 telah selesai.	1. Finalisasi RUKN (transisi) dengan <i>stakeholders</i> . 2. Menyiapkan proses penyusunan RUKD dan RUKN sesuai yang diamanatkan UU No. 20 Tahun 2002.

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Pembahasan dengan *stakeholders*.
2. Kajian penetapan RUKN melalui Keppres.

Jakarta, 17 Maret 2003



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.5:**  
**FASILITASI PENYIAPAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD)**

**Pelaksana (Subyek):**

- Ditjen. LPE

**Obyek:**

- Pemda Kabupaten/Kota
- Pemda Provinsi

**Instansi/Lembaga Terkait:**

- Pemda
- Badan Usaha

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 5 mengamanatkan bahwa Menteri menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan, dan Pemerintah Daerah menyusun RUKD yang merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan yang mempunyai cakupan kedaerah. Pasal 6 mengamanatkan bahwa Badan Usaha di wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) untuk wilayah usahanya berdasarkan RUKD dan RUKN.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan Kepmen ESDM tentang Pedoman Penyusunan RUKD sudah sampai tahap akhir pembahasan di Biro Hukum DESDM</li><li>2. <i>Pelatihan penyusunan RUKD untuk aparatur Pemda telah dilakukan namun jumlahnya masih sangat terbatas</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi pedoman penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan</li><li>2. <i>Peningkatan jumlah</i> pelatihan penyusunan RUKD.</li><li>3. Membentuk forum perencanaan ketenagalistrikan daerah.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

**URAIAN:**

1. Sosialisasi melalui semiloka.
2. Membantu Pemda dalam menyusun RUKD.
3. Memfasilitasi pembentukan Forum Perencanaan Ketenagalistrikan Daerah.



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.6:**  
**PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN SOSIAL**

**Pelaksana (Subyek):**

- Ditjen. LPE

**Obyek:**

- Penanganan Ketenagalistrikan Sosial

**Instansi/Lembaga Terkait:**

- Setjen Dep. ESDM
- Sekretaris Kabinet
- DJLK, Ditjen. Anggaran, Depkeu
- Kementerian PAN
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 7, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.

Pasal 46 mengamanatkan bahwa penerimaan negara di sektor ketenagalistrikan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan ini berasal dari pungutan terhadap penggunaan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik. Hasil pungutan ini dipergunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang.

Pelaksanaan misi sosial di sektor ketenagalistrikan, lebih efektif apabila dilaksanakan oleh satu lembaga yang bersifat khusus. Untuk itu, pemerintah akan membentuk suatu badan yang berfungsi untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan ketenagalistrikan sosial.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah diselesaikan Proposal Pembentukan BPPKS.</li><li>2. Proposal Pembentukan BPPKS telah dikirimkan kepada MESDM.</li><li>3. Telah diselesaikan Draft Tugas Pokok dan Fungsi BPPKS.</li><li>4. Konsep Kebijakan Penanganan Misi Sosial Sektor Ketenagalistrikan sedang disusun.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu dibentuk Tim (Interdepartemental) Persiapan pembentukan BPPKS.</li><li>2. Segera diproses penyiapan Keppres tentang pembentukan BPPKS.</li><li>3. Penyusunan Rancangan PP-Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li><li>4. Peluncuran Kebijakan Penanganan Misi Sosial Sektor Ketenagalistrikan</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

**URAIAN:**

1. Perlu pembahasan dengan Setjen DESDM untuk pembentukan BPPKS.
2. Perlu penyiapan penyusunan Keppres tentang pembentukan BPPKS

Jakarta, 17 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.7:  
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI SETEMPAT (SES) UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Keppres Pemanfaatan Energi Setempat

Instansi/Lembaga Terkait:

- Kementerian Lingkungan Hidup
- Pemda Kabupaten/Kota
- Lembaga Pendanaan
- Pemegang IUPL
- Unit lain di lingkungan DESDM

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 Ayat (3) mengamanatkan bahwa guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Prioritas pemanfaatan energi setempat untuk tenaga listrik dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau (*least cost approach*).

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum ada kewajiban untuk mengutamakan pemanfaatan energi setempat.</li><li>2. Energi setempat mempunyai potensi yang besar dan beragam tetapi belum optimal.</li><li>3. Pengusahaan pembangkitan tenaga listrik pada umumnya dilakukan berdasarkan <i>benefit cost analysis</i> (tidak mempertimbangkan <i>least cost approach</i>) dan belum memperhitungkan aspek lingkungan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu pengaturan yang lebih teknis untuk mengatur prioritas pemanfaatan energi setempat.</li><li>2. Perlu pengaturan yang lebih rinci untuk pengusahaan pembangkitan tenaga listrik dengan pendekatan <i>least cost</i> dan memperhitungkan aspek lingkungan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan *stakeholders*.
2. Mendukung kebijakan umum bidang energi: diversifikasi energi.

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.8:

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Keppres Pemanfaatan Energi Terbarukan

Instansi/Lembaga Terkait:

- Kementerian Lingkungan Hidup
- Depkeu
- Pemda Kabupaten/Kota
- Lembaga Pendanaan
- Pemegang IUPL
- Unit lain di lingkungan DESDM

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 4 Ayat (3) mengamanatkan bahwa guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Potensi Energi Terbarukan sangat besar tetapi pemanfaatannya masih sangat terbatas.</li><li>2. Harga produksi listrik dari Energi Terbarukan relatif lebih mahal dibandingkan harga produksi listrik dari energi non energi terbarukan/energi fosil.</li><li>3. Penguasaan teknologi Energi Terbarukan masih terbatas, pada umumnya teknologi Energi Terbarukan masih dalam tahap <i>pilot project</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlu peraturan yang lebih teknis untuk mengatur kewajiban pemanfaatan Energi Terbarukan.</li><li>2. Perlu peraturan yang mengatur pemberian insentif untuk perusahaan tenaga listrik dengan menggunakan Energi Terbarukan.</li><li>3. Kemandirian finansial, teknologi, dan sumber daya manusia dalam pemanfaatan energi terbarukan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan *stakeholders*.
2. Adanya concern dunia termasuk Indonesia mengenai lingkungan maka energi terbarukan sebagai energi bersih akan berpeluang besar untuk dimanfaatkan.
3. Adanya kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi energi fosil secara bertahap juga memberi peluang besar bagi energi Terbarukan untuk berkompetisi secara ekonomi

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.9:  
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK (BAPEPTAL)

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Regulasi Wilayah Kompetisi

Instansi/Lembaga Terkait:

- Sekretaris Kabinet
- Ditjen. Anggaran, Depkeu
- Kementerian PAN
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 67 mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, yaitu tanggal 23 September 2003, harus sudah terbentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL). Pada saat belum ada wilayah yang menerapkan kompetisi, maka BAPEPTAL melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan, termasuk penyiapan peraturan antara lain Aturan Pasar (*Market Rules*), Aturan Jaringan (*Grid Codes*), Aturan Distribusi (*Distribution Codes*), Aturan Pentarifan (*Tariff Codes*), dan Aturan Lelang Pengadaan Instalasi/Sarana Penyediaan Tenaga Listrik (*Procurement and Competitive Tendering Codes*).

### II. PENDEKATAN (*APPROACH*)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah dibentuk Tim (Interdepartemental) Persiapan BAPEPTAL.</li><li>2. Telah diselesaikan <i>Draft Final Market Rules, Grid Codes, Distribution Codes, Tariff Codes, Procurement and Tendering Codes</i>.</li><li>3. <i>Market Rules</i> sedang dimintakan tanggapan ke PLN.</li><li>4. <i>Grid Codes</i> sedang diujicobakan</li><li>5. RPP BAPEPTAL sudah mencapai 50%.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Segera diproses penyiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk BAPEPTAL (a.l.: kantor).</li><li>2. Segera disiapkan/diproses daftar calon anggota BAPEPTAL</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu RPP Pembentukan BAPEPTAL.
2. Perlu pembahasan rancangan organisasi BAPEPTAL dengan Kementerian PAN, anggaran BAPEPTAL dengan Ditjen. Anggaran, Depkeu, dan calon anggota BAPEPTAL.

Jakarta, 17 Maret 2003



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.10:  
PENYIAPAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA BAPEPTAL**

**Pelaksana (Subyek):**

- Ditjen. LPE

**Obyek:**

- Sarana dan Prasarana BAPEPTAL

**Instansi/Lembaga Terkait:**

- Ditjen. Anggaran, Depkeu
- Kementerian PAN
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 67 mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, yaitu tanggal 23 September 2003, harus sudah terbentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL). Pada saat belum ada wilayah yang menerapkan kompetisi, maka BAPEPTAL melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan, termasuk penyiapan peraturan antara lain Aturan Pasar (*Market Rules*), Aturan Jaringan (*Grid Codes*), Aturan Distribusi (*Distribution Codes*), Aturan Pentarifan (*Tariff Codes*), dan Aturan Lelang Pengadaan Instalasi/Sarana Penyediaan Tenaga Listrik (*Procurement and Competitive Tendering Codes*). Oleh karenanya, untuk mendukung kelancaran tugas BAPEPTAL, perlu dukungan sarana dan prasarana kerja.

**II. PENDEKATAN (*APPROACH*)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. RPP BAPEPTAL sudah mencapai 50%.</li><li>2. Telah disiapkan Wilayah Batam sebagai wilayah yang dipersiapkan untuk menerapkan kompetisi, sehingga BAPEPTAL mempunyai "yurisdiksi".</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Segera diproses penyiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk BAPEPTAL (a.l.: kantor, dana operasional).</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

**URAIAN:**

1. Perlu RPP Pembentukan BAPEPTAL.
2. Perlu pembahasan anggaran BAPEPTAL dengan Ditjen. Anggaran, Depkeu, penetapan kantor dan pegawai BAPEPTAL.

Jakarta, 17 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.11:

FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KELAIKAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):  
Lembaga Sertifikasi Instalasi

Obyek:  
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen Binawas, Depnaker
- KAN
- PT. PLN (Persero)

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik (instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, instalasi penyediaan tenaga listrik harus diperiksa dan diuji (*Commissioning test*) terlebih dahulu agar memenuhi Andal, Aman dan Akrab lingkungan. Sertifikat laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik dikeluarkan oleh badan usaha pengujian (yang mencakup badan usaha pemeriksa (*Inspection body*)) yang selanjutnya disebut lembaga sertifikasi instalasi dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional setelah mendapat penugasan dari DESDM cq. DJLPE selaku otoritas listrik. Untuk itu DJLPE memandang perlu memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Kelaikan Instalasi Penyediaan.

### II. PENDEKATAN (*APPROACH*)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. DJLPE menunjuk lembaga Sertifikasi Instalasi untuk melaksanakan sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik, sebelum ada lembaga sertifikasi instalasi yang diakreditasi.</li><li>2. DJLPE telah menyurati kepada seluruh badan usaha pengujian untuk mendaftar menjadi lembaga sertifikasi instalasi.</li><li>3. Menyusun RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.</li><li>4. Menyusun Kepmen tentang revisi Permen 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.</li><li>5. Menyusun Kepmen tentang keselamatan ketenagalistrikan untuk instalasi tenaga listrik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimbau lembaga sertifikasi instalasi agar mendapatkan akreditasi dari KAN.</li><li>2. Menugaskan Lembaga Sertifikasi Instalasi penyediaan tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh KAN.</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi.

Jakarta, 17 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.12:  
SERTIFIKASI KELAIKAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):  
Lembaga Sertifikasi Instalasi

Obyek:  
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen Binawas, Depnaker
- KAN
- PT. PLN (Persero)

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik (instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, instalasi penyediaan tenaga listrik harus diperiksa dan diuji (*Commissioning test*) terlebih dahulu agar memenuhi Andal, Aman dan Akrab lingkungan. Sertifikat laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik dikeluarkan oleh badan usaha pengujian (yang mencakup badan usaha pemeriksa (*Inspection body*)) yang selanjutnya disebut lembaga sertifikasi instalasi dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional setelah mendapat penugasan dari Pemerintah cq DESDM selaku otoritas listrik.

### II. PENDEKATAN (*APPROACH*)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. DJLPE menunjuk lembaga Sertifikasi Instalasi untuk melaksanakan sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik, sebelum ada lembaga sertifikasi instalasi yang diakreditasi.</li><li>2. DJLPE telah menyurati kepada seluruh badan usaha pengujian untuk mendaftar menjadi lembaga sertifikasi instalasi.</li><li>3. Menyusun RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.</li><li>4. Menyusun Kepmen <b>No. 437.K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003</b> tentang revisi Permen 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.</li><li>5. Menyusun Kepmen tentang keselamatan ketenagalistrikan untuk instalasi tenaga listrik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghimbau lembaga sertifikasi instalasi agar mendapatkan akreditasi dari KAN.</li><li>2. Menugaskan Lembaga Sertifikasi Instalasi penyediaan tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh KAN.</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi.



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.13:  
SERTIFIKASI KELAIKAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

Lembaga Sertifikasi Kesesuaian Instalasi

Obyek:

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- KAN
- PT. PLN (Persero)

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik (instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar. Sertifikat laik operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik dikeluarkan oleh satu lembaga independen (yang melakukan pemeriksaan kesesuaian standar instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional setelah mendapat penugasan dari Pemerintah cq. DESDM selaku otoritas listrik.

### II. PENDEKATAN (APPROACH)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik diuji dan diperiksa oleh asosiasi (AKLI)</li><li>2. Menyiapkan lembaga sertifikasi independen (KONSUEL)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi pemanfaatan tenaga listrik harus dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Instalasi pemanfaatan</li><li>2. Membentuk lembaga uji dan pemeriksa yang independen (KONSUEL)</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi pemanfaatan



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.14  
PENGAMANAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):

- Masyarakat Kelistrikan Indonesia

Obyek:

- Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- DJLPE
- POLRI
- PT. PLN (Persero)
- PT. Indonesia Power
- PT. Pembangkitan Jawa Bali
- Swasta

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sebagai usaha menjamin tercapainya kondisi andal, aman danakrab lingkungan pada Instalasi Tenaga Listrik diperlukan pengamanan instalasi tenaga listrik. Untuk itu diperlukan sebuah wadah organisasi pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyediaan (API), unsur industri maupun unsur penunjang tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya MKI merupakan jaringan masyarakat kelistrikan Indonesia.</li><li>2. Telah dikeluarkan Regulasi tentang Ketenagalistrikan dan sedang disiapkan peraturan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan terbentuknya organisasi/yayasan keselamatan instalasi tenaga listrik.</li><li>2. Perlu mengoptimalkan peranan inspektur ketenagalistrikan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembicaraan dengan MKI dan POLRI.



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.15**  
**FASILITAS PEMBENTUKAN YAYASAN SNI KETENAGALISTRIKAN**

Pelaksana (Subyek):

- Masyarakat Standarisasi

Obyek:

- Standar Peralatan Tenaga Listrik.
- Standar Pemanfaat Tenaga Listrik.

Instansi/Lembaga Terkait:

- DJLPE
- BSN
- Deperindag

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peran Pemerintah cenderung sebagai fasilitator dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Khusus untuk bidang standarisasi, melihat perkembangan akan kebutuhan pasar, peran masyarakat, perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu dihimpun dalam satu wadah dalam bentuk yayasan.

**II. PENDEKATAN (*APPROACH*)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah terbentuk Jaringan Organisasi Industri Ketenagalistrikan.</li><li>2. Saat ini dalam kegiatan standarisasi telah melibatkan para stakeholder.</li><li>3. Telah dikeluarkan konsep regulasi mengenai keselamatan ketenagalistrikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan terbentuknya yayasan.</li><li>2. Perlu merubah Yayasan PUIL menjadi Yayasan SNI Ketenagalistrikan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)**

- Perlu pembicaraan dengan BSN, Deperindag dan Yayasan PUIL.
- Menjadikan Yayasan PUIL sebagai embrionalnya.



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.16**  
**PENGAMANAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

Pelaksana (Subyek):  
Ditjen LPE

Obyek:  
Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- PT.PLN (Persero)
- Stakeholder
- Pemda Kabupaten/Kota
- Kementerian Lingkungan Hidup

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 47 mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Pasal 48 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang mengenai keselamatan ketenagalistrikan (Andal, Aman dan Akrab Lingkungan)

**II. PENDEKATAN (*APPROACH*)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi laporan pelaksanaan RKL dan RPL.</li> <li>2. Pengawasan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan.</li> <li>3. Memberi masukan pada usulan dokumen AMDAL dan dokumen RKL/RPL</li> <li>4. Penyusunan konsep pedoman teknis pengelolaan fly ash dan bottom ash pada PLTU Batubara</li> <li>5. Sosialisasi konsep pengelolaan lingkungan terpadu pada PLTA skala besar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan gambaran kompleksitas upaya penyediaan tenaga listrik yang akrab lingkungan melalui pembuatan film</li> <li>2. Orientasi Lingkungan Ketenagalistrikan bagi calon inspektur Ketenagalistrikan</li> <li>3. Sosialisasi KepMen ESDM No. 1457.K Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Dibidang PE (Khusus Bidang Ketenagalistrikan) untuk pemda</li> <li>4. Implementasi KepMen ESDM No. 1457.K Tahun 2000 Kriteria Tata Ruang Aspek Pertambangan dan Energi (Khusus Ketenagalistrikan) Untuk Pemrakarsa/PLN</li> <li>5. Pedoman teknis evaluasi dokumen AMDAL Hidro, Thermal dan Transmisi untuk pemda</li> <li>6. Penanganan kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan</li> </ol>

**III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)**

Perlu pembahasan lanjut  
  Perlu produk perundang-undangan  
  Perlu dipantau  
  Telah selesai  
  Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan stakeholder yang ada
2. RPP Keselamatan Ketenagalistrikan



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.17:  
INSPEKSI KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):

Inspektur Ketenagalistrikan

Obyek:

1. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
3. Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik
4. Usaha Penunjang Tenaga Listrik
5. LSP dan Laboratorium Uji

Instansi/Lembaga Terkait:

- Pemerintah Daerah
- Ditjen PDN, Depperindag
- Ditjen PLN, Depperindag
- Pusdiklat EKTL
- Biro Kepegawaian

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 50 mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai kewenangan masing-masing yang meliputi keselamatan pada seluruh sistem penyediaan tenaga listrik, aspek lingkungan lingkungan, barang dan jasa dalam negeri, kompetensi tenaga teknik dan tercapainya standardisasi. Untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Menteri PAN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan angka kreditnya.</li><li>2. Telah terbit Kepmen ESDM No. 1752 K/34/MEM/2002 tentang Pelaksanaan Inspeksi KTL</li><li>3. Telah terbit Kepdirjen LPE No. 32-12/70/600.1/2003 tentang koordinator Inspektur KTL.</li><li>4. Menyiapkan surat edaran tentang Inspektur Ketenagalistrikan kepada <i>stakeholder</i>.</li><li>5. Menyiapkan surat edaran tentang persyaratan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li><li>6. Mempersiapkan Kepmen ESDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan.</li><li>7. Pengangkatan anggota PIK melalui proses <i>inpassing</i>.</li><li>8. Menyusun standar latihan untuk Inspektur Ketenagalistrikan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menambah jumlah anggota Pelaksana Inspektur Ketenagalistrikan Pusat.</li><li>2. Membentuk Tim Penilai Inspektur Ketenagalistrikan.</li><li>3. Menyusun formasi Inspektur Ketenagalistrikan.</li><li>4. Menyusun standar kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Pusdiklat EKTL dan Biro Kepegawaian.
2. Mensosialisasikan kepada daerah dan *stakeholder*.
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan.



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.18  
STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):

- Masyarakat Industri (Penyiapan Standar)
- BSN (Penetapan SNI)
- DESDM (Pemberlakuan Standar)

Obyek:

SNI di bidang ketenagalistrikan

Instansi/Lembaga Terkait:

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- BSN/KAN
- PT. PLN (Persero)
- BPPT
- LIPI

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 48 Ayat (2) mengamanatkan bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan. Untuk memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan maka diperlukan standar yang mensyaratkan pengaturan bagi peralatan ketenagalistrikan. Untuk itu perlu ditingkatkan pemberlakuan standar yang menyangkut masalah keselamatan.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk penerapan SNI yang akan diberlakukan sebagai standar wajib, Dirjen LPE telah menunjuk PT. PLN JTK sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) untuk Tusuk Kontak, Kotak Kontak, dan Saklar.</li><li>2. Konsep RSNI di bidang ketenagalistrikan yang telah ditetapkan menjadi SNI sampai dengan tahun 2002 sebanyak 385 standar dan 6 SNI wajib, yaitu tentang; PUIL 2000, Frekuensi 50 Hz, Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik, Tusuk kontak dan kotak kontak, saklar, dan Tanda Keselamatan.</li><li>3. Merumuskan dan mengkaji standar untuk melengkapi kebutuhan standar yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan lembaga sertifikasi produk</li><li>2. Meningkatkan perumusan standar yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan dan melakukan pengkajian pemberlakuan SNI sebagai standar wajib dengan instansi terkait.</li><li>3. Meningkatkan sosialisasi SNI yang telah diberlakukan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

Perlu Kepmen ESDM untuk pemberlakuan SNI sebagai standar wajib.



## UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.19

### FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LS-Pro) KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):  
Lembaga Sertifikasi Produk

Obyek:  
§Peralatan Tenaga Listrik  
§Pemanfaat Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:  
§ Ditjen ILMEA, Depperindag  
§ BSN/KAN

#### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, yang meliputi standardisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik, pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi aman dan andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan. Khusus bagi standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebelum dipasang dan dipergunakan harus memenuhi persyaratan kesesuaian terhadap standar. Penentuan kesesuaian standar dilakukan melalui pengujian oleh lab uji dan sertifikasinya diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Oleh karena itu, perlu ada suatu Lembaga Sertifikasi Produk untuk menerbitkan sertifikat produk.

#### II. PENDEKATAN (*APPROACH*)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dirjen telah menunjuk PLN-JTK untuk melakukan sertifikasi terhadap peralatan tenaga listrik sesuai SNI 04-3892.1-2001 dan 04-6203.1-2001 yang telah diberlakukan secara wajib oleh Menteri ESDM.</li><li>2. Mempersiapkan lembaga yang telah siap untuk ditunjuk sebagai LSP untuk pemanfaat tenaga listrik.</li><li>3. Memproses SNI peralatan dan pemanfaat untuk menjadi SNI wajib</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LSP yang ditunjuk agar segera mengusulkan/mempersiapkan untuk diakreditasi.</li><li>2. LSP agar mempersiapkan laboratorium uji untuk melakukan pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.</li><li>3. Meningkatkan ketersediaan standar untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik secara komprehensif</li></ol>

#### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi sebagai lembaga sertifikasi instalasi

Jakarta, 17 Maret 2003



## UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.20

### FASILITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK (“KONSUIL”)

Pelaksana (Subyek):

Lembaga Sertifikasi Kesesuaian Instalasi

Obyek:

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- KAN
- PT. PLN (Persero)

#### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik (instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar. Sertifikat laik operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik dikeluarkan oleh satu lembaga independen (yang melakukan pemeriksaan kesesuaian standar instalasi pemanfaatan tenaga listrik) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, setelah mendapat penugasan dari DESDM cq. DJLPE selaku otoritas listrik. Untuk itu DJLPE memandang perlu memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Kelaikan Instalasi Pemanfaatan.

#### II. PENDEKATAN (*APPROACH*)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik diuji dan diperiksa oleh asosiasi (AKLI)</li><li>2. Membentuk lembaga uji dan pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang independen (KONSUEL)</li><li>3. <i>Menyusun Kepmen No. 437.K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003 tentang revisi Permen 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi pemanfaatan tenaga listrik harus dilakukan oleh badan usaha penguji dan pemeriksa atau Lembaga Sertifikasi Instalasi pemanfaatan</li></ol>

#### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi pemanfaatan



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.21:

PENGEMBANGAN LABORATORIUM UJI (TESTING) KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Pelaksana (Subyek):  
LMK-PLN

Obyek:  
Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen ILMEA, Depperindag
- Kementerian BUMN
- BSN/KAN

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 48 mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi, dan setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, peralatan, perlengkapan dan pemanfaat tenaga listrik harus diuji terlebih dahulu pada laboratorium uji yang diakreditasi KAN. Oleh karena itu, perlu ada suatu laboratorium uji nasional untuk memenuhi kebutuhan akan pengujian bagi instalasi ketenagalistrikan nasional.

### II. PENDEKATAN (APPROACH)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLN-JTK selama ini melaksanakan pengujian untuk keperluan PLN dan beberapa industri.</li><li>2. Unit Bisnis Jasa Teknik PT. PLN (Persero) telah mempunyai berbagai fasilitas laboratorium yang sebagian besar telah diakreditasi oleh KAN.</li><li>3. UB JTK telah ditunjuk oleh Ditjen. LPE untuk menjadi LSPu/pengujian peralatan listrik yang sudah diberlakukan sebagai standar wajib oleh MESDM, yaitu saklar dan MCB.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LMK tetap dimiliki PLN, tetapi perlu dikembangkan menjadi suatu laboratorium uji ketenagalistrikan nasional yang melayani berbagai kebutuhan pengujian untuk industri ketenagalistrikan nasional.</li><li>2. Perlu mempertahankan nama "LMK" sebagai kepanjangan dari "Lembaga Mutu Ketenagalistrikan".</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)

Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi instalasi sebagai lembaga sertifikasi instalasi



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.22:

SERTIFIKASI KESELAMATAN PERALATAN LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE
- Pemerintah Daerah

Obyek:

Peralatan Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
- Ditjen Perdagangan Luar Negeri
- Ditjen ILMEA, Depperindag
- BSN/KAN

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 48 mengamanatkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi, untuk menjamin terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Untuk tercapainya keselamatan ketenagalistrikan, instalasi tersebut harus didukung oleh peralatan yang memenuhi standar peralatan tenaga listrik. Untuk mendapatkan peralatan tenaga listrik yang sesuai dengan SNI, peralatan tenaga listrik harus diuji dan diperiksa terlebih dahulu oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh KAN. Tanda SNI tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk. Oleh karena itu, perlu ada suatu lembaga sertifikasi produk untuk menerbitkan sertifikasi tanda SNI.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLN JTK selama ini telah melaksanakan pengujian untuk keperluan PLN dan beberapa industri.</li><li>2. PLN JTK ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi produk untuk peralatan tenaga listrik, untuk SNI No. 04-3892.1-2001 dan SNI No. 04-6203.1-2001.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap peralatan tenaga listrik wajib dibubuhi tanda SNI.</li><li>2. Memantau dan memonitor kesiapan PLN JTK sebagai lembaga sertifikasi produk untuk peralatan tenaga listrik</li><li>3. Menyiapkan LSP selain PLN JTK.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.23:

SERTIFIKASI TANDA KESELAMATAN UNTUK PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- DJLPE
- Lembaga Sertifikasi Produk untuk Pemanfaat

Obyek:

- Pemanfaat Tenaga Listrik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen Perdagangan dalam Negeri, Depperindag.
- Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Depperindag.
- KAN.

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 48 ayat 4 mengamanatkan bahwa setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan. Untuk mendapatkan sertifikat Tanda Keselamatan, pemanfaat tenaga listrik harus diuji terlebih dahulu. Berdasarkan laporan hasil uji, Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) yang telah diakreditasi memberikan Sertifikat Tanda Keselamatan.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Kepmen ESDM No. 207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang pemberlakuan SNI 19-6659-2002 (Tanda Keselamatan - Pemanfaat Listrik) sebagai standar wajib.</li><li>2. Sedang disiapkan Keputusan Dirjen LPE tentang tatacara pembubuhan Tanda Keselamatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akan dilakukan penilaian kesesuaian pada beberapa calon Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk.</li><li>2. Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk yang belum diakreditasi dapat ditunjuk oleh Dirjen LPE untuk melakukan sertifikasi.</li><li>3. Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi harus mendapat penugasan dari MESDM cq. DJLPE.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pembicaraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Keputusan Direktur Jenderal LPE tentang penugasan lembaga sertifikasi produk untuk pemanfaatan tenaga listrik



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.24:  
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

Pelaksana (Subyek):

- Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Obyek:

- Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik

Instansi/Lembaga Terkait:

- Ditjen LPE, Dep. ESDM
- DEPNAKERTRANS, dan DEPDIKNAS
- PT. PLN (Persero) beserta anak perusahaan
- LPJK, KAN Perguruan Tinggi
- Forkom UPTL, dan Forkom IPTL
- MKI, AKLI, APEI, IATKI, HAEI, HTII, HALTI, PII, PIPI, PATI dan IAP

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 48 Ayat 5 mengamanatkan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan harus mendapat sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dirjen LPE menunjuk IATKI (Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia) sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Pembangkitan dan Distribusi sebelum ada Komisi Akreditasi.</li><li>2. Standar Kompetensi Bidang Pembangkitan telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri ESDM No.2053 K/40/MEM/2001 dan Bidang Distribusi No. 1187 K/30/MEM/2002, No. 1188 K/30/MEM/2002 dan No. 1189 K/30/MEM/2002</li><li>3. IATKI telah melaksanakan sertifikasi kompetensi Bidang Pembangkitan sebanyak 1627 tenaga teknik dan Distribusi 121 tenaga teknik.</li><li>4. Pembagian Sertifikasi Kompetensi telah disepakati oleh Asosiasi Profesi Bidang Ketenagalistrikan pada tanggal 12 Maret 2003.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar - standar kompetensi untuk dilanjutkan ke jenis usaha Jasa Litbang, Jasa Diklat, dan Jasa Pengujian.</li><li>2. Standar Kompetensi yang diusulkan untuk penetapan dan pemberlakuan dari Menteri ESDM adalah Bidang Transmisi. Untuk Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik masih dalam proses perbaikan dari hasil Forum Konsesus.</li><li>3. Berdasarkan kesepakatan Asosiasi profesi pada tanggal 12 Maret 2003, HAEI dan HALTI untuk menindaklanjuti permohonan akreditasi LPJK sesuai dengan bidang dan sub bidangnya. IATKI untuk menindaklanjuti permohonan akreditasi KAN.</li><li>4. Asosiasi profesi terkait untuk membantu penyusunan standar kompetensi di bidangnya masing-masing.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu pelaksanaan sertifikasi selain bidang Pembangkit dan Distribusi
2. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi perlu pembinaan dan pengawasan.

Jakarta, 17 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.25:  
PENGEMBANGAN ASOSIASI/JARINGAN ORGANISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan

Instansi/Lembaga Terkait:

- MEI beserta asosiasinya

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Peran Pemerintah saat ini cenderung sebagai fasilitator dalam pembangunan. Pelaku pembangunan sektor ketenagalistrikan telah dihimpun dalam suatu wadah yaitu Masyarakat Energi Indonesia (MEI). Dalam menjalankan fungsi fasilitator pemerintah membuat berbagai kebijakan. Agar kebijakan tersebut diterima oleh publik maka penyusunannya selalu melibatkan *stakeholders*.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah terbentuk MEI</li><li>2. Telah terbentuk asosiasi baru seperti Asosiasi Industri Luminer dan Kelistrikan Indonesia (AILKI).</li><li>3. Telah disusun pengelompokan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat jejaring (<i>Networking</i>).</li><li>2. Mendukung program-program asosiasi maupun MEI</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Melibatkan pelaku sektor ketenagalistrikan dalam penyusunan kebijakan maupun implementasi.
2. Menjadikan MEI dan asosiasi sebagai mitra kerja Pemerintah.

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.26:  
PENYIAPAN WILAYAH KOMPETISI TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Wilayah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan a.l.: Batam dan Jawa-Madura-Bali

Instansi/Lembaga Terkait:

- Kementerian BUMN
- PT. PLN (Persero)
- PT. PLN Batam
- Pemda

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 15 mengamanatkan bahwa penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dimana penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sistem tenaga listrik yang bersangkutan dan syarat-syarat kompetisi lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebelum terbentuknya BAPEPTAL, fungsi pengaturan dan pengawasan serta persiapan untuk penerapan kompetisi dilakukan Pemerintah.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah disiapkan Kepmen. ESDM tentang Penetapan Batam sebagai Wilayah Usaha yang Dipersiapkan sebagai Wilayah Kompetisi.</li><li>2. Telah diselesaikan <i>Draft Final Market Rules, Grid Codes, Distribution Codes, Tariff Codes, Procurement and Tendering Codes</i>.</li><li>3. <i>Market Rules</i> sedang dimintakan tanggapan ke PLN.</li><li>4. <i>Grid Codes</i> sedang diujicobakan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Segera diproses pembentukan BAPEPTAL</li><li>2. Segera diselesaikan RPP Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar Tenaga Listrik.</li><li>3. Segera diterbitkan Kepmen. ESDM tentang Penetapan Batam sebagai Wilayah Usaha yang dipersiapkan sebagai Wilayah Kompetisi.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu RPP Pembentukan BAPEPTAL.
2. Perlu RPP Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar Tenaga Listrik.
3. Perlu Kepmen ESDM tentang Penetapan Batam sebagai Wilayah Usaha yang dipersiapkan sebagai Wilayah Kompetisi.



## UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.27: RASIONALISASI TARIF DASAR LISTRIK

**Pelaksana (Subyek):**

- Ditjen. LPE

**Obyek:**

- Rasionalisasi Tarif Dasar Listrik (TDL)

**Instansi/Lembaga Terkait:**

- Departemen Keuangan
- Kementerian BUMN
- PT. PLN (Persero)
- PT. PLN Batam
- Pemda

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Akibat depresiasi Rupiah (1998 – 2000) biaya penyediaan tenaga listrik meningkat tajam dan jauh melebihi harga jualnya, hal ini diakibatkan oleh biaya penyediaan tenaga listrik 80% dipengaruhi oleh valuta asing. Dengan memperhatikan kaidah ekonomi di satu pihak dan pertimbangan “polsoskam” di lain pihak, Pemerintah melakukan rasionalisasi TDL dengan menetapkan pencapaian tarif keekonomian dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2005. ***TDL ditetapkan berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik, yang dipengaruhi oleh indikator makro ekonomi (antara lain kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, tingkat inflasi dan harga bahan bakar) dan program investasi sarana penyediaan tenaga listrik.*** Berdasarkan pasal 41, untuk daerah yang belum menerapkan kompetisi harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### II. PENDEKATAN (APPROACH)

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah diterbitkan Keppres No. 83/2001, Keppres 133/2001 dan Keppres 89/2002 tentang TDL PT.PLN (Persero).</li> <li>2. Telah disusun konsep RPP Harga Jual Beli Tenaga Listrik.</li> <li>3. Telah disusun Pedoman Penetapan Tarif Listrik Tidak Seragam (<i>Non Uniform Tariff</i>).</li> <li>4. Pedoman Penyelesaian Pembayaran Tenaga Listrik (<i>Financial Settlement</i>) sedang dalam pembahasan.</li> <li>5. Sedang disusun Harga Pokok Penyediaan Tenaga Listrik di tiap wilayah usaha (HPP Regional)</li> <li>6. <b><i>Telah dilakukan latihan Implementasi Software Perhitungan Harga Jual Tenaga Listrik</i></b></li> <li>7. <b><i>Sedang disusun Pedoman Perhitungan Penyesuaian Tarif Listrik Otomatis</i></b></li> <li>8. <b><i>Sedang disusun Acuan Penetapan Harga Jual Pembangkit PLTA/PLTD</i></b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian TDL secara bertahap sampai tahun 2005 menuju nilai keekonomian.</li> <li>2. Segera diselesaikan RPP Harga Jual Beli Tenaga Listrik.</li> <li>3. Perlu dikaji kemampuan daerah dalam rangka implementasi Tarif Listrik Regional.</li> <li>4. Perlu penyederhanaan penggolongan tarif listrik.</li> <li>5. <b><i>Perlu disusun Pedoman Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Pembangkit Skala Kecil (PSK) Tersebar</i></b></li> <li>6. <b><i>Perlu disusun Indikator Peningkatan Efisiensi Melalui Efficiency Drive Program (EDP) dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</i></b></li> <li>7. <b><i>Perlu disusun Pedoman Manajemen Pengusahaan Ketenagalistrikan dalam Rangka Penerapan Tarif Listrik Regional di Wilayah Non Kompetisi.</i></b></li> <li>8. <b><i>Perlu dikaji dan disusun Pedoman Desain Tarif Berdasarkan Kemampuan Masyarakat dan Industri dalam Rangka Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) Keekonomian.</i></b></li> <li>9. <b><u>Perlu diterbitkan Kepmen. ESDM tentang Pedoman Penetapan tarif Listrik Regional</u></b></li> <li>10. <b><u>Perlu diselesaikan pedoman <i>Financial Settlement</i>.</u></b></li> </ol>

### III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)

- Perlu pembahasan lanjut  
  Perlu produk perundang-undangan  
  Perlu dipantau  
  Telah selesai  
  Tidak perlu lagi tindak lanjut

**URAIAN:**

1. Perlu RPP Harga Jual Beli Tenaga Listrik.
2. Perlu Kepmen ESDM tentang Pedoman Penetapan Tarif Listrik Regional.



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.28:  
COMMUNITY DEVELOPMENT

Pelaksana (Subjek):

- PLN
- Perusahaan Listrik Swasta

Objek:

Masyarakat lokal/sekitarnya

Instansi/Lembaga Terkait

- Ditjen. LPE, Dep. ESDM
- Pemerintah Daerah

### I. LATAR BELAKANG

Kegiatan sektor ketenagalistrikan sangat berkaitan dengan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Selama ini keberadaan industri ketenagalistrikan telah memberikan dampak yang positif, baik bagi masyarakat lokal, Pemerintah Daerah maupun bagi kepentingan nasional secara keseluruhan. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan, kendala dan hambatan dalam berbagai variasi selalu dihadapi. Kendala dan hambatan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat lokal. *Community Development* sektor ketenagalistrikan merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan yang diperlukan guna menciptakan keseimbangan dan berkelanjutan hidup dan jalinan kemitraan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder*.

### II. PENDEKATAN

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beberapa perusahaan penyedia listrik telah melakukan <i>community development</i>, antara lain PT. Indonesia Power</li><li>2. Kerjasama antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyediakan dana yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan</li><li>2. Membentuk Divisi Community Development yang bertugas melaksanakan program ComDev dan kerjasama dengan <i>para stakeholder</i></li></ol>

### III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)

- Perlu pembahasan lanjut
- Perlu Produk Perundang-Undangan
- Perlu dipantau
- Telah selesai
- Tidak perlu lagi tindak lanjut

#### URAIAN:

1. Setiap pembangunan ketenagalistrikan harus mempunyai program *community development* yang akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar
2. Perlu dibentuk organisasi yang dapat berbentuk komisi yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.29:  
PENATAAN ULANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik)

Instansi/Lembaga Terkait:

- Kementerian BUMN
- Pemda
- PT. PLN (Persero)
- Pelaku usaha

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 9 mengamanatkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik dan pengelola sistem tenaga listrik. Di wilayah yang menerapkan kompetisi, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, tetapi untuk wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemisahan fungsi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk peningkatan transparansi biaya penyediaannya.</li><li>2. Penetapan kewenangan dalam pemberian Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum:<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Off grid</i> di kabupaten/kotamadya, kewenangan Bupati/Walikota</li><li>• <i>Off grid</i> lintas kabupaten/kotamadya, kewenangan Gubernur</li><li>• <i>Off grid</i> lintas propinsi, <i>on grid</i> dan yang dilakukan BUMN, kewenangan MESDM</li><li>• Berada di wilayah Kompetisi, kewenangan BAPEPTAL</li></ul></li><li>3. Disiapkan RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi.</li><li>4. Disiapkan RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan struktur industri tenaga listrik untuk wilayah kompetisi.</li><li>2. Menetapkan struktur industri tenaga listrik untuk wilayah yang belum menerapkan kompetisi.</li><li>3. Instansi yang mengeluarkan izin juga mempunyai kewenangan dalam penetapan tarif.</li><li>4. Penetapan "Tarif tidak Seragam" di beberapa wilayah.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Perlu RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi.
2. Perlu RPP tentang Jual Beli Tenaga Listrik.
3. Perlu pembahasan struktur industri tenaga listrik untuk wilayah kompetisi dengan *stakeholders*.



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.30:  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Peningkatan Perlindungan Konsumen Tenaga Listrik.

Instansi /Lembaga Terkait:

- PT. PLN (Persero)
- PT. PLN Batam
- Pemda
- YLKI
- K3LI

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 33 mengamanatkan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Selain itu konsumen tenaga listrik mempunyai hak mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dalam pasal 34.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan indikator mutu pelayanan (Kep. Dirjen. LPE No. 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero)) .</li><li>2. Konsep Kep. Dirjen. LPE tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum oleh PT. PLN Batam.</li><li>3. Penetapan sanksi atas tidak tercapainya indikator mutu pelayanan tertentu.</li><li>4. Fasilitasi Pengaduan Konsumen (via PO.Box 220 JKTM-12700)</li><li>5. Pemberdayaan konsumen listrik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Public Hearing dengan pelaku usaha, masyarakat dan perwakilan konsumen.</li><li>2. Pelaku usaha memberikan potongan atas tagihan listrik konsumen yang tidak dilayani sesuai mutu yang dijanjikan</li><li>3. Lembaga perlindungan konsumen memberikan usul pemecahan, tidak sekedar mengkritik.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Keputusan Menteri yang berkaitan dengan perlindungan konsumen listrik.

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.31:  
PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN LAIN

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan lain

Instansi /Lembaga Terkait:

- PT. PLN (Persero)
- PT. PLN Batam
- P3B, PLN Distribusi
- Pemda

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 49 mengamanatkan bahwa jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penyaluran tenaga listrik.

**II. PENDEKATAN (*APPROACH*)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
Telah diselesaikan Konsep. Kepmen. ESDM tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika.	Penetapan izin pemanfaatan jaringan.

**III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

Perlu RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Jakarta, 18 Maret 2003



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.32:**  
**PENATAAN ULANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

**Pelaksana (Subyek):**

- Ditjen. LPE
- Pemerintah Daerah

**Obyek:**

Badan usaha di bidang jasa konstruksi, MSPK (Metrologi, Standar, Pengujian, dan Kualitas), dan jasa non-konstruksi

**Instansi/Lembaga Terkait:**

- Pemerintah Daerah
- Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
- Asosiasi Profesi
- Asosiasi Perusahaan
- Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI)

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 31 mengamatkan bahwa perlu diatur kembali ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik dan ketentuan izin usaha penunjang tenaga listrik. Ketentuan yang perlu diatur kembali yang berkaitan dengan usaha jasa penunjang tenaga listrik mencakup bidang usaha, jenis usaha, lingkup layanan usaha, golongan usaha, dan klasifikasi dan kualifikasi usaha; pelaksanaan infrastruktur teknologi mencakup akreditasi, sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga teknik serta pengaturan izin usaha oleh Pemerintah Daerah

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPJK telah mengakreditasi INKINDO sebagai lembaga sertifikasi perusahaan jasa konsultansi, AKLI sebagai lembaga sertifikasi perusahaan jasa pembangunan &amp; pemasangan dan GAPENRI sebagai lembaga sertifikasi perusahaan jasa terintegrasi.</li><li>2. KAN sedang memproses akreditasi PLN Jastek sebagai badan usaha pengujian (testing dan kalibrasi) dan pemeriksaan (komisioning).</li><li>3. UB PLN yang melaksanakan kegiatan UPTL sedang mempersiapkan menjadi badan hukum sendiri yang terpisah dari <i>holding company</i> PT PLN (Persero).</li><li>4. Menyiapkan RPP UPTL.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelesaikan pemisahan badan hukum UB PLN yang melaksanakan kegiatan UPTL dari <i>holding company</i> PT PLN (Persero) agar menjadi badan usaha mandiri dan nasional.</li><li>2. Membentuk asosiasi perusahaan untuk bidang jasa konsultansi ketenagalistrikan, jasa pengoperasian, jasa pemeliharaan, jasa penelitian dan pengembangan, dan jasa pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga sertifikasi perusahaan.</li><li>3. Menyusun klasifikasi untuk jasa penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

**URAIAN:**

1. Perlu RPP UPTL.
2. Perlu Dibentuk Komisi Akreditasi Bidang Jasa Non-Konstruksi



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.33:  
PENGEMBANGAN INDUSTRI PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pelaksana (Subjek):

- PLN
- Perusahaan Listrik Swasta
- Koperasi

Objek:

- Penggunaan peralatan dan pemanfaat EBT, KE dan tenaga listrik

Instansi/Lembaga Terkait

- Ditjen. LPE, Dep. ESDM
- Depperindag
- Ditjen Bea Cukai
- PT Surveyor Indonesia

I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 mengamanatkan, bahwa penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa memperhatikan pemanfaatan sebesar-besarnya barang produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah agar dapat menghasilkan pengembangan industri ketenagalistrikan nasional. Sesuai dengan Pasal 8 UU tersebut, salah satu jenis usaha penunjang tenaga listrik adalah industri penunjang tenaga listrik yang terdiri dari industri peralatan dan industri pemanfaat. Oleh karena itu industri penunjang perlu diberdayakan dengan meningkatkan kandungan lokalnya (*local content*)

II. PENDEKATAN

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Pedoman Penilaian TKDN</li><li>2. Telah dibentuk Forum Komunikasi Penggunaan Barang dan Jasa Dalam Negeri di sektor ketenagalistrikan</li><li>3. Inventarisasi kemampuan produk di dalam negeri</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembelakuan standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, energi baru terbarukan dan konservasi energi</li><li>2. Perhitungan TKDN</li><li>3. Perlu ditetapkan untuk produksi dalam negeri minimum TKDN 40%, sehingga langsung mendapatkan preferensi 15% terhadap barang impor.</li></ol>

III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

- Perlu pembahasan lanjut
- Perlu Produk Perundang-Undangan
- Perlu dipantau
- Telah selesai
- Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

- Perlu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri di sektor ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan *stakeholder*

Jakarta, 18 Maret 2003



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.34:  
PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subjek):

-Masyarakat Ketenagalistrkan Indonesia

Objek:

- Peralatan penyedia dan pemanfaat tenaga listrik  
- Peralatan usaha penunjang tenaga listrik

Instansi/Lembaga Terkait

- Ditjen LPE  
- Usaha Penyedia dan Pemanfaat tenaga listrik

### I. LATAR BELAKANG

Pemerintah cenderung kurang memberi perhatian terhadap aplikasi teknologi terutama dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrkan. Pada hal aplikasi teknologi sangat berperan dan berpengaruh dalam efisiensi sistem, keandalan keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Demikian juga instalasi listrik yang ada dapat dimanfaatkan di luar fungsi utamanya dengan aplikasi teknologi baru sehingga menjadi nilai tambah pada instalasi tersebut. Untuk itu perlu penataan aplikasi teknologi.

### II. PENDEKATAN

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sedang disiapkan Kerangka Aplikasi Teknologi Ketenagalistrkan</li><li>2. KepMen ESDM No.815 K/30/MEM/2003 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika</li><li>3. Saat ini sedang digalakkan penataan efisiensi sistem usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberdayakan Lembaga Pengkajian Aplikasi Teknologi Ketenagalistrkan</li><li>2. Perlu menyusun pola kebijakan dan pengawasan efisiensi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik melalui penerapan aplikasi teknologi</li><li>3. Perlu mengkaji pemanfaatan inventaris kelistrikan nasional di luar <i>core bussiness</i> tenaga listrik.</li></ol>

### III. SARAN TINDAK (*ACTION TO BE TAKEN*)

• Perlu pembahasan lanjut • Perlu Produk Perundang-Undangan • Perlu dipantau • Telah selesai • Tidak perlu lagi tindak lanjut

### URAIAN:

- Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan *stakeholder*
- Menjadikan aplikasi teknologi ketenagalistrkan sebagai faktor yang berpengaruh dalam pencapaian efisiensi ketenagalistrkan



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 1.35:  
PROGRAM LISTRIK PERDESAAN

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Daerah terpencil, daerah yang belum berkembang

Instansi/Lembaga Terkait:

- Pemda
- Pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut    Perlu produk perundang-undangan    Perlu dipantau    Telah selesai    Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.1:  
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pelaksana (Subyek):

- Ditjen. LPE

Obyek:

- Sosialisasi Undang-undang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya

Instansi/Lembaga Terkait:

- Pemda
- Pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan

**I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah diundangkan pada tanggal 23 September 2002.. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas jiwa, semangat, dan substansi yang terkandung dalam undang-undang tersebut, Pasal 27 Keppres No. 1888 Tahun 1988 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, mengamanatkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa undang-undang untuk secepatnya menyebarluaskan/mensosialisasikan undang-undang tersebut.

**II. PENDEKATAN (APPROACH)**

PROSES YANG SEDANG BERLANGSUNG	PROSES YANG DIUSULKAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah disosialisasikan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan di Tingkat Pusat dan beberapa Daerah.</li><li>2. Telah disiapkan <i>Blue Print</i> Implementasi Undang-undang Ketenagalistrikan.</li><li>3. Telah disiapkan Program Implementasi Undang-undang Ketenagalistrikan</li><li>4. <b><i>Telah dilakukan sosialisasi Undang-undang Ketenagalistrikan di sembilan daerah.</i></b></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperbanyak Blue print Implementasi Undang-undang Ketenagalistrikan dan Program Implementasinya kepada masyarakat sebagai pedoman dan pola tetap di sektor ketenagalistrikan.</li></ol>

**III. SARAN TINDAK (ACTION TO BE TAKEN)**

- Perlu pembahasan lanjut     Perlu produk perundang-undangan     Perlu dipantau     Telah selesai     Tidak perlu lagi tindak lanjut

URAIAN:

1. Blue Print Implementasi Undang-undang Ketenagalistrikan dan Program Implementasinya akan ditetapkan sebagai pedoman dan pola tetap di sektor ketenagalistrikan.



**UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:**  
**KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**  
**(QUESTION AND ANSWER)**

No	Isu-Isu	Tanggapan
1	<p><i>UU dianggap bersifat liberal dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.</i></p>	<p><i>Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tidak berarti bahwa negara harus memiliki. Usaha penyediaan tenaga listrik tetap dikualifikasikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara, sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Penguasaan oleh negara adalah dalam pengertian bahwa negara mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraannya. Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan oleh pelaku usaha (BUMN/BUMD, swasta dan koperasi).</i></p> <p><i>Tujuan UU ini bukan liberalisasi, akan tetapi terciptanya prinsip-prinsip usaha penyediaan tenaga listrik melalui mekanisme yang sehat agar usaha penyediaan tenaga listrik dapat mandiri secara finansial. Dengan prinsip ini maka sesuai dengan pasal 33 UUD 45, pemilikan dapat diartikan pemilikan oleh siapa saja dengan pengaturan bahwa usaha yang bersifat monopoli alamiah (seperti transmisi dan distribusi) diutamakan untuk diselenggarakan oleh BUMN. Keberadaan BAPEPTAL yang anggotanya ditetapkan oleh Presiden setelah dikonsultasikan dengan DPR merupakan pengejawantahan perusahaan sektor ketenagalistrikan oleh negara.</i></p>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:  
KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
2	<i>Penguasaan listrik seharusnya dilakukan oleh negara</i>	<i>Sesuai dengan UUD 45, Listrik pada dasarnya dikuasai negara. Namun dalam pengelolaannya, negara perlu memperhatikan cara-cara pengelolaan yang paling efisien untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks sektor listrik, model pengelolaan dengan pendekatan komersial untuk daerah yang sudah mampu dipandang lebih efisien sehingga Pemerintah dapat memfokuskan pada tanggung jawab membantu rakyatnya yang tidak mampu</i>
3	<i>Listrik apakah komoditi atau infrastruktur</i>	<i>Listrik pada dasarnya masuk kategori infrastruktur, namun dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara komersial/bisnis atau non commercial/non-profit/cost center. Kalau dilihat dari sisi energinya, listrik adalah suatu komoditi, tetapi bila dilihat dari sisi jaringan transmisi dan distribusinya, listrik adalah suatu infrastruktur. Atas dasar hal tersebut maka pengelolaan kedua sisi ini berbeda yaitu untuk energi, penyediaannya dilakukan berdasarkan kompetisi, tetapi untuk jaringannya dilakukan berdasarkan monopoli.  <i>Terlepas dari sifatnya sebagai infrastruktur atau komoditi, maka untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan bisnis listrik perlu dipisah dengan pengelolaan misi sosialnya</i></i>
4	<i>Subsidi listrik dilakukan oleh negara</i>	<i>Subsidi merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk membantu rakyatnya yang tidak mampu dan bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:  
KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
5	<i>Apakah akan dilakukan unbundling dan Privatisasi terhadap PLN</i>	<i>UU tidak mengatur kebijakan privatisasi PLN tetapi lebih pada pengaturan usaha ketenagalistrikan yang lebih sehat (efisien dan transparan), yang salah satunya adalah unbundling usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan fungsinya. Unbundling ini dimaksudkan untuk memisahkan komponen-komponen struktur industri menjadi unit-unit usaha dan perusahaan atas dasar spesialisasi dalam fungsinya di industri yaitu di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi. Sedangkan kebijakan privatisasi lebih ditentukan oleh pemilik perusahaan.</i>
6	<i>Apakah Pemerintah Daerah mempunyai peran di sektor ketenagalistrikan</i>	<i>Dalam UU ini, peran Pemerintah Daerah di sektor ketenagalistrikan menjadi meningkat. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan izin usaha ketenagalistrikan yang tidak terhubung ke grid nasional, izin operasi (IO) penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, pembinaan dan pengawasan, menyusun RUKD yang akan menjadi input bagi Pemerintah Pusat dalam menyusun RUKN. Pemerintah Daerah juga dapat berusaha di bidang ketenagalistrikan melalui BUMD.</i>
7	<i>Mengapa perlu dibentuk BAPEPTAL</i>	<i>Badan independen yang memiliki integritas yang tinggi sebagai pengatur dan pengawas terselenggaranya kompetisi tenaga listrik diperlukan, agar kompetisi dapat berjalan dengan sehat dan adil bagi semua pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan (level playing field).</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:  
KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
8	<i>BAPEPTAL apakah merupakan Badan Pemerintah atau Badan Penyelenggara Negara</i>	<i>BAPEPTAL adalah Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan secara independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.</i>
9	<i>Siapa yang bertanggung jawab seandainya terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik pada daerah yang telah menerapkan kompetisi</i>	<i>Pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah negara. Untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan tenaga listrik pada daerah yang telah menerapkan kompetisi, mekanisme pasar harus berfungsi. Untuk hal tersebut, BAPEPTAL wajib menciptakan pasar yang antara lain dapat memberikan sinyal yang kondusif untuk investasi, serta melakukan fungsi pengawasan guna terciptanya kompetisi yang sehat. Perencanaan kebutuhan pasokan serta kebutuhan ancillary services-nya untuk masa yang akan datang wajib dibuat oleh Pengelola Sistem dan Pengelola Pasar untuk diinformasikan secara terbuka.</i>
10	<i>Siapa yang bertanggung jawab terhadap ancillary services termasuk cadangan putar (spinning reserve) penyediaan tenaga listrik</i>	<i>Yang bertanggung jawab terhadap ancillary services adalah Pengelola Sistem dengan membebaskan biaya pengadaan ancillary services kepada pasar, sebagai bagian dari biaya pelayanan yang diberikan oleh Pengelola Sistem. BAPEPTAL melakukan pengawasan terhadap pengadaan ancillary services ini.</i>
11	<i>Dengan restrukturisasi, apakah sektor ketenagalistrikan tidak di dominasi asing (mengancam usaha nasional)</i>	<i>Dengan atau tanpa restrukturisasi, masuknya modal asing ke sektor ketenagalistrikan tidak dapat dihindari. Dominasi asing dalam sektor ketenagalistrikan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kemampuan SDM, teknologi, dan modal. Permasalahannya adalah saat ini kebutuhan listrik meningkat, sedangkan kemampuan pasokan terbatas. Restrukturisasi bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga kebutuhan pendanaan sektor tidak hanya menjadi beban Pemerintah.</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:

KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
12	<i>Apakah dengan adanya restrukturisasi akan terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai PLN</i>	<i>Restrukturisasi akan memisahkan kegiatan usaha PLN berdasarkan fungsi menjadi beberapa spesialisasi usaha termasuk penyaluran pegawainya ke perusahaan-perusahaan tersebut, yang akan meningkatkan profesionalisme pegawai. Tanpa adanya restrukturisasi pun kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai tetap terbuka karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi yang merupakan program korporat. Dalam konteks restrukturisasi, Pemerintah telah meminta kepada PLN untuk menyiapkan social protection plan agar restrukturisasi tidak merugikan pegawai.</i>
13	<i>Adanya kemungkinan terjadinya kartel terselubung diantara perusahaan pembangkit dan perusahaan distribusi yang mempengaruhi pasar kompetisi (market power)</i>	<i>UU Anti Monopoli sudah melarang adanya kartel. Untuk itu, peran BAPEPTAL sangat penting dan diharapkan dapat menciptakan suatu peraturan dan mengawasi terselenggaranya kompetisi, sehingga kegiatan yang mengarah ke kartel dapat dihindari.</i>
14	<i>Divestasi PLN yang berakibat negara tidak dapat mengontrol sektor ketenagalistrikan</i>	<i>Dengan sistem pengaturan yang baik, dan penegakan hukum yang baik serta adanya kepatuhan dari pelaku pasar, pada dasarnya pengendalian dapat dilakukan Pemerintah tanpa harus memiliki. Divestasi PLN tidak mengakibatkan negara kehilangan kontrol terhadap sektor ketenagalistrikan. UU Ketenagalistrikan tidak mengatur divestasi PLN, namun mengatur penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang sehat dan mandiri.</i>
15	<i>Tarif tenaga listrik yang menuju ke nilai keekonomiannya akan memberatkan masyarakat yang berpendapatan rendah. Apakah masyarakat tersebut masih mendapat subsidi</i>	<i>Pada dasarnya, subsidi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian tarif listrik yang menuju nilai keekonomiannya tidak berpengaruh terhadap pelanggan yang tidak mampu.</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:

KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
16	<i>Peranan energi baru dan terbarukan dalam UU</i>	<i>Pada prinsipnya, UU mengatur penyediaan tenaga listrik secara kompetisi dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan demikian, pada sistem pasar kompetisi, peluang energi baru dan terbarukan akan lebih meningkat pada saat BBM tidak disubsidi lagi.</i>
17	<i>Harga jual listrik dari investor asing apakah dapat dinyatakan dalam mata uang asing</i>	<i>Harga jual listrik harus ditetapkan dalam mata uang rupiah, karena transaksi ada di wilayah hukum Indonesia. Harga jual tenaga listrik yang mengikuti mekanisme pasar akan dapat menutup semua biaya yang diperlukan termasuk investasi. Dengan demikian, isu penggunaan mata uang asing menjadi tidak relevan.</i>
18	<i>Apakah krisis ekonomi merupakan alasan untuk melakukan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan</i>	<i>Restrukturisasi sudah dipersiapkan jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi. Adanya krisis ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong upaya percepatan restrukturisasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada maupun mengantisipasi keadaan masa depan.</i>
19	<i>Apakah UU ketenagalistrikan disusun karena mendapat tekanan dari pihak asing</i>	<i>UU Ketenagalistrikan disusun berdasarkan kebutuhan sektor untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan saat ini dan masa mendatang. Pihak pemberi pinjaman hanya memberikan perhatian terhadap jadwal penyelesaian UU. Namun demikian, substansi UU dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional.</i>
20	<i>Apakah UU Ketenagalistrikan dapat menjawab berbagai masalah sektor ketenagalistrikan</i>	<i>Diharapkan UU ini dapat menjadi landasan kebijakan yang akan datang, sehingga permasalahan yang mungkin timbul dapat diatasi dengan baik. Namun demikian, tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwa UU ini dapat menjawab permasalahan yang akan datang. Demikian pula, apakah ada yang bisa menjamin bahwa sistem pengaturan yang berlaku saat ini dapat menjawab pertanyaan tersebut.</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:  
KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
21	<i>Haruskah energi primer diregulasi terlebih dahulu sebelum UU Ketenagalistrikan diberlakukan</i>	<i>Sesuai dengan penjelasan UU pasal 15 huruf b, salah satu persyaratan penerapan kompetisi tenaga listrik adalah telah terjadinya kompetisi pasokan energi primer, sehingga tidak ada lagi energi primer yang mendapat subsidi</i>
22	<i>Dapatkah energi listrik dikompetisikan sebagaimana komoditi pada umumnya</i>	<i>Pada prinsipnya energi listrik dapat dikompetisikan sebagaimana komoditi lainnya. Yang tidak dapat dikompetisikan adalah usaha jaringan transmisi dan distribusi, karena sifatnya yang monopoli alamiah. Yang penting adalah bahwa mekanisme kompetisi energi listrik tersebut dilakukan berdasarkan prinsip pasar dan dilakukan secara transparan.</i>
23	<i>Apakan pemberian kompensasi lahan diatur dalam UU</i>	<i>Karena tidak diatur dalam UU Agraria, maka UU mengatur pemberian kompensasi yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak.</i>
24	<i>Perluakah dibentuk Pengelola Pasar dan Pengelola Sistem</i>	<i>Pengelola Pasar dan Pengelola Sistem sangat diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pasar kompetisi agar tidak terjadi kartel dalam penentuan harga energi listrik. Pengelola Pasar dan Pengelola Sistem dapat merupakan usaha yang terpisah, dapat pula berada dalam satu wadah namun dengan sistem pembukuan yang terpisah.</i>



UU NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
PROGRAM IMPLEMENTASI NO. 3.2:  
KONSEP IDENTIFIKASI ISU-ISU KRITIS TERHADAP UU 20/2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN  
(QUESTION AND ANSWER)

No	Isu-Isu	Tanggapan
25	<i>Mengapa UU No.15/1985 tentang Ketenagalistrikan perlu diganti dengan UU baru</i>	<i>UU No.15/1985 hanya mengenal mekanisme usaha yang monopolistik, tidak memberikan tempat bagi kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik. Di samping itu, untuk memberikan landasan bagi pelaksanaan kompetisi antara lain : keberadaan BAPEPTAL, serta mengakomodasi semangat Otonomi Daerah, maka diperlukan UU yang baru.</i>
26	<i>Apakah penyusunan UU Ketenagalistrikan telah melibatkan masyarakat.</i>	<i>Disamping telah dibahas dengan berbagai instansi pemerintah, pembahasan dengan beberapa lembaga non-pemerintah seperti: perguruan tinggi, beberapa LSM, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, KADIN, Forum Produsen Listrik Indonesia, dan lembaga profesional lainnya (misalnya, Indonesian Institute of Energy Economics).</i>

# KETERANGAN

- ***Ditulis Biru di bold : Usulan baru***
- Ditulis Underline : Diusulkan untuk di hapus